



PUTUSAN

Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **NOPRIADI Bin Alm MUHAMMAD KUSNI;**
Tempat lahir : Keringing;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp Permata Indralaya Blok 4 Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Organ Ilir atau Kos di Jalan Made Timur No. 11 Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/07/II/2025/Reskrim tertanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ABDUL WAFIR Bin Alm GAWIH SALMAN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Blambang Utoyo LR Cianjur III No. 200 RT 02, RW 01, Desa Lima Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang atau Kos di Jalan Made Timur No. 11 Made, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/08/II/2025/Reskrim tertanggal 15 Februari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hendra Setiawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor "LBH Jatim Lawyer Clubs (JLC)" yang beralamat di Ruko Graha Anggrek Mas Blok A No. 16, Pagerwojo, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. NOPRIADI Bin Alm MUHAMMAD KUSNI dan terdakwa II. ABDUL WAFIR Bin Alm GAWIH SALMAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. NOPRIADI Bin Alm MUHAMMAD KUSNI dan terdakwa II. ABDUL WAFIR Bin Alm GAWIH SALMAN masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna putih M-1817-HT
Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi FIJAI CANDRA PRASETYO
 - 2 (dua) buah linggis besi warna hitam
 - 1 (satu) set box obeng screwdriver magnet set 21 pcs dalam sebuah box berwarna kuning
 - 1 (satu) buah obeng + (plus) warna hitam putih biru
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Para Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban dengan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (surat pernyataan dari Saksi Korban SUHADI terlampir) maka dari itu Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2025 No. Reg. Perkara : PDM - 2639/Eoh.2 / 04 / 2025, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. NOPRIADI Bin Alm MUHAMMAD KUSNI dan terdakwa II. ABDUL WAFIR Bin Alm GAWIH SALMAN pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2025 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari di tahun 2025 bertempat di Villa Bukit Indah Blok AAL No. 68 RT 03 RW 06 Pakuwon Indah Lontar Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I. NOPRIADI Bin Alm MUHAMMAD KUSNI dan terdakwa II. ABDUL WAFIR Bin Alm GAWIH SALMAN dengan mengendarai Mobil HRV warna putih Nopol M-1817-HT milik kepada saksi FIJAI CANDRA PRASETYO masuk ke perumahan Villa Bukit Indah AAL Kel. Lidah Wetan Kec. Lakarsantri Surabaya Rumah Nomor 68 milik saksi SUHANDI. Selanjutnya terdakwa I. NOPRIADI Bin Alm MUHAMMAD KUSNI mengetuk pagar dan berteriak "permisi" namun tidak ada jawaban sehingga timbul niat para terdakwa untuk masuk dan mencari barang-barang berharga yang ada didalamnya seperti perhiasan emas, uang dan jam tangan berharga didalam rumah kosong tersebut yang rencananya uangnya akan digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. NOPRIADI Bin Alm MUHAMMAD KUSNI kembali kedalam mobil dan menginformasikan kepada terdakwa II. ABDUL WAFIR Bin Alm GAWIH SALMAN bahwasanya rumah tersebut kosong. Kemudian terdakwa II. ABDUL WAFIR Bin Alm GAWIH SALMAN dengan membawa Linggis masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompat pagar dan sedangkan terdakwa I. NOPRIADI Bin Alm MUHAMMAD KUSNI menunggu di luar sembari memastikan keadaan sekitar, terdakwa II. ABDUL WAFIR Bin Alm GAWIH SALMAN pun langsung mencongkel rumah tersebut dengan menggunakan linggis, tidak lama kemudian terdakwa I. NOPRIADI Bin Alm MUHAMMAD KUSNI menyusul masuk dengan cara melompat pagar. Namun saat terdakwa II. ABDUL WAFIR Bin Alm GAWIH SALMAN mencongkel pintu kayu jati, perbuatan para mereka terdakwa diketahui tetangga pemilik rumah yakni saksi TIRAN dan saksi TIRAN sempat bertanya, "sedang apa mas" selanjutnya mereka

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung lari karena panik ke arah mobil. Kemudian saksi TIRAN berteriak "maling maling maling" hingga mengundang para satpam dan warga sekitar, mereka terdakwa pun masuk mobil dan langsung tancap gas meninggalkan lokasi, namun karena perumahan tersebut tidak dihafal jalannya, mereka terdakwa menemui jalan buntu dan mobil yang dikendarai para terdakwa menabrak portal. Saat itu terdakwa I. NOPRIADI Bin Alm MUHAMMAD KUSNI berada di posisi kanan sebagai pengemudi langsung berlari ke arah kanan dan terdakwa II. ABDUL WAFIR Bin Alm GAWIH SALMAN yang duduk di posisi sebelah kiri langsung berlari ke arah kiri, Hingga pada akhirnya mereka terdakwa ditangkap oleh security diantara salah satunya saksi AKKIP AZIDEQI dan beberapa warga sekitar yang kebetulan berada di tempat kejadian yang akhirnya mereka terdakwa dibawa ke Polsek Lakarsantri guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **WASIS SATRIA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira jam 13.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari Anggota Polsek Lakarsantri bahwa telah diamankan dua orang laki laki yang mengaku bernama Nopriadi Bin Alm Muhammad Kusni dan Abdul Wafir Bin Alm. Gawih Salman beserta barang bukti 1 Unit mobil HRV warna putih Nopol M 1718 HT, 2 buah linggis, 1 set obeng rangkaian dan sebuah tas ransel berwarna hitam yang digunakan sebagai alat dan sarana dalam melakukan percobaan pencurian;
 - Bahwa Para Terdakwa kemudian diamankan di sekitar perumahan Pakuwon Indah, tepatnya di depan rumah milik Saksi Suhandi alamat Villa Bukit Indah Blok AAL No. 68 Pakuwon Indah RT. 03 RW. 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lontar, Surabaya dan diserahkan kepada Anggota Kepolisian dalam keadaan babak belur karena sudah diamuk masa;

- Bahwa Para Terdakwa kemudian dibawa kerumah sakit BDH Surabaya untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan selang waktu kurang lebih 4 hari Para Terdakwa sudah membaik dan dapat dibawa kembali ke mako Polsek Lakarsantri untuk dilakukan pemeriksaan dan interogasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUTONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira jam 13.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari Anggota Polsek Lakarsantri bahwa telah diamankan dua orang laki laki yang mengaku bernama Nopriadi Bin Alm Muhammad Kusni dan Abdul Wafir Bin Alm. Gawih Salman beserta barang bukti 1 Unit mobil HRV warna putih Nopol M 1718 HT, 2 buah linggis, 1 set obeng rangkaian dan sebuah tas ransel berwarna hitam yang digunakan sebagai alat dan sarana dalam melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian diamankan di sekitar perumahan Pakuwon Indah, tepatnya di depan rumah milik Saksi Suhandi alamat Villa Bukit Indah Blok AAL No. 68 Pakuwon Indah RT. 03 RW. 06 Kelurahan Lontar, Surabaya dan diserahkan kepada Anggota Kepolisian dalam keadaan babak belur karena sudah diamuk masa;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian dibawa kerumah sakit BDH Surabaya untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan selang waktu kurang lebih 4 hari Para Terdakwa sudah membaik dan dapat dibawa kembali ke mako Polsek Lakarsantri untuk dilakukan pemeriksaan dan interogasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **FIJAI CANDRA PRASETYO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 saksi dihubungi melalui whatsapp oleh Terdakwa I untuk merental atau menyewa 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV Nopol: M-1817-HT warna Putih, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dan saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan akad rental 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV Nopol: M-1817-HT warna Putih tersebut;
- Bahwa Mobil Honda HRV Nopol: M-1817-HT warna Putih milik saksi telah dipasang GPS sebelumnya kemudian pada saat saksi check GPS, ternyata Para Terdakwa sering mengunjungi perumahan-perumahan di Surabaya dan saksi lihat di GPS mobil sepertinya Para Terdakwa menginap di Apartement Gunawangsa Merr;
- Bahwa benar harga sewa mobil tersebut Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari dan ada bukti form order disetiap transaksi menyewa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **SUHADI**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian dirumah saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2025 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Villa Bukit Indah Blok AAL No. 68 RT 03 RW 06 Pakuwon Indah Lontar Surabaya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira jam 13.00 wib, di rumah milik saksi alamat Villa Bukit Indah Blok AAL No. 68 Pakuwon Indah RT. 03 RW. 06 Kelurahan Lontar Surabaya, saat saksi sedang berada di Batu Malang mendapat informasi dari Sdr. TIRAN bahwasannya rumah saksi telah dimasuki oleh seorang yang tidak saksi kenal yang kemudian orang tersebut membawa sebuah mobil putih, selanjutnya orang tersebut memasuki rumah saksi dengan cara melompat pagar, kemudian atas informasi tersebut saksi menghubungi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kewanitaan perumahan untuk mengkonfirmasi, dan benar bahwa rumah saksi telah di bobol oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa Para Terdakwa telah beritikad baik dengan meminta maaf dan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Nopriadi Bin Alm Muhammad Kusni** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mencoba melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2025 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Villa Bukit Indah Blok AAL No. 68 RT 03 RW 06 Pakuwon Indah Lontar Surabaya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara Para Terdakwa mengendarai Mobil HRV warna putih Nopol M-1817-HT yang dirental dari Saksi Fijai Candra Prasetyo, kemudian Para Terdakwa mengelilingi dan masuk ke perumahan Villa Bukit Indah AAL Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan melihat Rumah Nomor 68 milik Saksi Suhandi, selanjutnya Terdakwa I mengetuk pagar dan berteriak "permisi" namun tidak ada jawaban sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk masuk dan mencari barang-barang berharga yang ada didalamnya seperti perhiasan emas, uang dan jam tangan berharga didalam rumah kosong tersebut yang rencananya hasil dari curian tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membawa Linggis masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompat pagar sedangkan Terdakwa I menunggu di luar sembari memastikan keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa II langsung mencongkel rumah tersebut dengan menggunakan linggis, tidak lama kemudian Terdakwa I menyusul masuk dengan cara melompat pagar, namun saat Terdakwa II mencongkel pintu kayu jati, kemudian diketahui oleh tetangga pemilik rumah yakni Saksi Tiran dan saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiran bertanya kepada Para Terdakwa, "sedang apa mas" selanjutnya Para Terdakwa langsung lari karena panik ke arah mobil, kemudian saksi Tiran berteriak "maling maling maling" hingga mengundang para satpam dan warga sekitar, Para Terdakwa pun masuk mobil dan langsung tancap gas meninggalkan lokasi, namun karena perumahan tersebut tidak dihafal jalannya, Para Terdakwa menemui jalan buntu dan mobil yang dikendarai Para Terdakwa menabrak portal, saat itu Terdakwa I berada di posisi kanan sebagai pengemudi langsung berlari ke arah kanan dan Terdakwa II yang duduk di posisi sebelah kiri langsung berlari ke arah kiri;

- Bahwa akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh security dan beberapa warga sekitar kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Lakarsantri guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah beritikad baik dengan meminta maaf dan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Suhadi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Abdul Wafir Bin Alm Gawih Salman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mencoba melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Villa Bukit Indah Blok AAL No. 68 RT 03 RW 06 Pakuwon Indah Lontar Surabaya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara Para Terdakwa mengendarai Mobil HRV warna putih Nopol M-1817-HT yang dirental dari Saksi Fijai Candra Prasetyo, kemudian Para Terdakwa mengelilingi dan masuk ke perumahan Villa Bukit Indah AAL Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan melihat Rumah Nomor 68 milik Saksi Suhandi, selanjutnya Terdakwa I mengetuk pagar dan berteriak "permisi" namun tidak ada jawaban sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk masuk dan mencari barang-barang berharga yang ada didalamnya seperti perhiasan emas, uang dan jam tangan berharga didalam rumah kosong tersebut yang rencananya hasil dari curian tersebut akan dijual dan uangnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa kemudian Terdakwa II membawa Linggis masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompat pagar sedangkan Terdakwa I menunggu di luar sembari memastikan keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa II langsung mencongkel rumah tersebut dengan menggunakan linggis, tidak lama kemudian Terdakwa I menyusul masuk dengan cara melompat pagar, namun saat Terdakwa II mencongkel pintu kayu jati, kemudian diketahui oleh tetangga pemilik rumah yakni Saksi Tiran dan saksi Tiran bertanya kepada Para Terdakwa, "sedang apa mas" selanjutnya Para Terdakwa langsung lari karena panik kearah mobil, kemudian saksi Tiran berteriak "maling maling maling" hingga mengundang para satpam dan warga sekitar, Para Terdakwa pun masuk mobil dan langsung tancap gas meninggalkan lokasi, namun karena perumahan tersebut tidak dihafal jalannya, Para Terdakwa menemui jalan buntu dan mobil yang dikendarai Para Terdakwa menabrak portal, saat itu Terdakwa I berada di posisi kanan sebagai pengemudi langsung berlari kearah kanan dan Terdakwa II yang duduk di posisi sebelah kiri langsung berlari kearah kiri;
- Bahwa akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh security dan beberapa warga sekitar kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Lakarsantri guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah beritikad baik dengan meminta maaf dan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Suhadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa;

- 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna putih M-1817-HT;
- 2 (dua) buah linggis besi warna hitam;
- 1 (satu) set box obeng screwdriver magnet set 21 pcs dalam sebuah box berwarna kuning;
- 1 (satu) buah obeng + (plus) warna hitam putih biru;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mencoba melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2025 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Villa Bukit Indah Blok AAL No. 68 RT 03 RW 06 Pakuwon Indah Lontar Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Para Terdakwa mengendarai Mobil HRV warna putih Nopol M-1817-HT yang dirental dari Saksi Fijai Candra Prasetyo, kemudian Para Terdakwa mengelilingi dan masuk ke perumahan Villa Bukit Indah AAL Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan melihat Rumah Nomor 68 milik Saksi Suhandi, selanjutnya Terdakwa I mengetuk pagar dan berteriak "permisi" namun tidak ada jawaban sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk masuk dan mencari barang-barang berharga yang ada didalamnya seperti perhiasan emas, uang dan jam tangan berharga didalam rumah kosong tersebut yang rencananya hasil dari curian tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian Terdakwa II membawa Linggis masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompat pagar sedangkan Terdakwa I menunggu di luar sembari memastikan keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa II langsung mencongkel rumah tersebut dengan menggunakan linggis, tidak lama kemudian Terdakwa I menyusul masuk dengan cara melompat pagar, namun saat Terdakwa II mencongkel pintu kayu jati, kemudian diketahui oleh tetangga pemilik rumah yakni Saksi Tiran dan saksi Tiran bertanya kepada Para Terdakwa, "sedang apa mas" selanjutnya Para Terdakwa langsung lari karena panik kearah mobil, kemudian saksi Tiran berteriak "maling maling maling" hingga mengundang para satpam dan warga sekitar, Para Terdakwa pun masuk mobil dan langsung tancap gas meninggalkan lokasi, namun karena perumahan tersebut tidak dihafal jalannya, Para Terdakwa menemui jalan buntu dan mobil yang dikendarai Para Terdakwa menabrak portal, saat itu Terdakwa I berada di posisi kanan sebagai pengemudi langsung berlari kearah kanan dan Terdakwa II yang duduk di posisi sebelah kiri langsung berlari kearah kiri, kemudian Para Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap oleh security dan beberapa warga sekitar dan Para Terdakwa dibawa ke Polsek Lakarsantri guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa telah beritikad baik dengan meminta maaf dan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Suhadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan - sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum - akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum 21 Mei 2025 No. Reg. Perkara : PDM - 2639/Eoh.2 / 04 / 2025, Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yakni Terdakwa I Nopriadi Bin Alm Muhammad Kusni dan Terdakwa II Abdul Wafir Bin Alm Gawih Salman dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dimana Para Terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Para Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambalnya adalah milik orang lain, akan tetapi Para Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah mencoba melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Villa Bukit Indah Blok AAL No. 68 RT 03 RW 06 Pakuwon Indah Lontar Surabaya dengan cara Para Terdakwa mengendarai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil HRV warna putih Nopol M-1817-HT yang dirental dari Saksi Fijai Candra Prasetyo, kemudian Para Terdakwa mengelilingi dan masuk ke perumahan Villa Bukit Indah AAL Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan melihat Rumah Nomor 68 milik Saksi Suhandi, selanjutnya Terdakwa I mengetuk pagar dan berteriak "permisi" namun tidak ada jawaban sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk masuk dan mencari barang-barang berharga yang ada didalamnya seperti perhiasan emas, uang dan jam tangan berharga didalam rumah kosong tersebut yang rencananya hasil dari curian tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian Terdakwa II membawa Linggis masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompat pagar sedangkan Terdakwa I menunggu di luar sembari memastikan keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa II langsung mencongkel rumah tersebut dengan menggunakan linggis, tidak lama kemudian Terdakwa I menyusul masuk dengan cara melompat pagar, namun saat Terdakwa II mencongkel pintu kayu jati, kemudian diketahui oleh tetangga pemilik rumah yakni Saksi Tiran dan saksi Tiran bertanya kepada Para Terdakwa, "sedang apa mas" selanjutnya Para Terdakwa langsung lari karena panik kearah mobil, kemudian saksi Tiran berteriak "maling maling" hingga mengundang para satpam dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka unsur kedua *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur Percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan melakukan kejahatan" adalah pelaksanaan untuk melakukan kejahatan sudah dimulai tetapi tidak selesai, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendaknya sendiri tetapi kehendak untuk melakukan suatu kejahatan telah diwujudkan dengan adanya suatu permulaan pelaksanaan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar suatu “percobaan melakukan kejahatan” dapat dihukum maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata ;
- b. Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai ;
- c. Perbuatan yang cenderung menuju kearah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah mencoba melakukan pencurian dengan cara Para Terdakwa mengendarai Mobil HRV warna putih Nopol M-1817-HT yang dirental dari Saksi Fijai Candra Prasetyo, kemudian Para Terdakwa mengelilingi ke perumahan Villa Bukit Indah AAL Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan melihat Rumah Nomor 68 milik Saksi Suhandi, selanjutnya Terdakwa I mengetuk pagar dan berteriak “permisi” namun tidak ada jawaban sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk masuk dan mencari barang-barang berharga yang ada didalamnya seperti perhiasan emas, uang dan jam tangan berharga didalam rumah kosong tersebut yang rencananya hasil dari curian tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah beritikad baik dengan meminta maaf dan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Suhadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka unsur kedua “Percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana dari perbuatan Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan bermaterai, Ketua Majelis mempertimbangkan bahwasannya Para Terdakwa telah mempunyai itikad baik untuk meminta maaf kepada Saksi Suhadi dan rasa penyesalan Para Terdakwa telah melakukan hal tersebut, sehingga Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang disebabkan oleh kerusakan material sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suhadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP - Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna putih M-1817-HT, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi FIJAI CANDEA PRASETYO;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah linggis besi warna hitam;
- 1 (satu) set box obeng screwdriver magnet set 21 pcs dalam sebuah box berwarna kuning;
- 1 (satu) buah obeng + (plus) warna hitam putih biru;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Suhadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Nopriadi Bin Alm Muhammad Kusni dan Terdakwa II Abdul Wafir Bin Alm Gawih Salman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nopriadi Bin Alm Muhammad Kusni dan Terdakwa II Abdul Wafir Bin Alm Gawih Salman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna putih M-1817-HT;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi FIJAI CANDRA PRASETYO;

- 2 (dua) buah linggis besi warna hitam;
- 1 (satu) set box obeng screwdriver magnet set 21 pcs dalam sebuah box berwarna kuning;
- 1 (satu) buah obeng + (plus) warna hitam putih biru;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 14 Juli 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini H, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2025/PN Sby